



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NASHIR**, NIK 3509091008620002, tempat lahir di Sampang, tanggal lahir 12 Desember 1961, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, status kawin sudah Kawin, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT/RW 001/007, Kel/Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Krajan, RT/RW 001/007, Kel/Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, yang diterbitkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terbit pada tanggal 14 November 2011 dan habis masa berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016 atas nama **NASIR** dengan NIK 3509091008620002;
2. Bahwa pada tahun 2014 (KTP lama pemohon masih berlaku) Pemohon telah mendaftar dalam Asuransi Prudential PRUNASIR dengan NIK 3509091008620002 sehingga terbit Kartu Asuransi Prudential PRUNASIR dengan Nomor Polis 54863405;
3. Bahwa pada tahun 2019 setelah habis masa berlaku KTP lama atas nama **NASIR** dengan NIK 3509091008620002 tersebut, pemohon telah mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) baru, yang terbit pada tanggal 18 Maret 2019 dengan masa berlaku seumur hidup atas nama **NASHIR** dengan NIK yang sama dengan KTP sebelumnya yaitu NIK Nomor 3509091008620002;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2019 setelah Pemohon mengurus E-KTP yang baru, Pemohon juga telah mendaftar dan mencatatkan kelahirannya dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
5. Bahwa dalam E-KTP Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3509090302110016 terdapat kesalahan penulisan **Nama, Tanggal, Bulan** dan **Tahun Lahir Pemohon** dikarenakan pemohon tidak teliti saat menerima berkas tersebut dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
6. Bahwa Pemohon ingin mengganti **Nama, Tanggal, Bulan** dan **Tahun Lahir Pemohon** yang tercantum dalam E-KTP Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3509090302110016 disesuaikan dengan **Nama, Tanggal, Bulan** dan **Tahun Lahir Pemohon** yang tercantum dalam KTP lama Pemohon dan Asuransi Jiwa Prudential PRU*hospital & surgical cover* dengan Nomor Polis 54863405 milik pemohon;
7. Bahwa **nama, tanggal, bulan** dan **tahun lahir Pemohon** yang tercantum semula adalah:
  - a. **Nama Pemohon** didalam E-KTP, Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3509090302110016 semula tertulis **NASHIR** yang benar adalah **NASIR** disesuaikan dengan KTP lama Pemohon, sebagaimana tercantum nama **NASIR** dalam Kartu Asuransi Prudential PRU*hospital & surgical cover* Nomor Polis 54863405 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Desa Nomor 145/358/35.09.06.2006/2022 dan Surat Lampiran A-3 (Keterangan Kelahiran) Nomor 470/360/35.09.06.2006/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul;
  - b. **Tanggal, bulan** dan **tahun lahir** Pemohon didalam E-KTP, Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3509090302110016 semula tertulis **12 November 1961** yang benar adalah **10 Agustus 1962** disesuaikan dengan KTP lama Pemohon, sebagaimana tercantum tanggal **10 Agustus 1962** dalam Asuransi Prudential PRU*hospital & surgical cover* Nomor Polis 54863405 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Desa

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/358/35.09.06.2006/2022 dan Surat Lampiran A-3 (Keterangan Kelahiran) Nomor 470/360/35.09.06.2006/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul;

8. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan **nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** antara E-KTP, Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3509090302110016 dengan data yang terdaftar dalam Asuransi Jiwa Prudential PRU*hospital & surgical cover* tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi asuransi jiwa yang digunakan untuk kepentingan perawatan kesehatan Pemohon di Rumah Sakit wilayah Jember;
9. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti E-KTP, Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3509090302110016 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberi petunjuk mengurus Revisi atau Ganti Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan E-KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang terdapat kekeliruan penulisan **nama, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon untuk mengurus administrasi Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis 54863405 guna kepentingan perawatan kesehatan Pemohon nantinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama **NASHIR** untuk mengganti:
  1. **Nama Pemohon** di dalam E-KTP, Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3509090302110016 milik Pemohon yang semula tertulis **NASHIR** menjadi **NASIR** disesuaikan dengan KTP lama Pemohon, sebagaimana tercantum nama **NASIR** dalam Kartu Asuransi Prudential PRU*hospital & surgical cover* Nomor Polis 54863405 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Desa Nomor 145/358/35.09.06.2006/2022 dan Surat Lampiran A-3 (Keterangan Kelahiran) Nomor 470/360/35.09.06.2006/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon didalam E-KTP milik Pemohon, Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3509090302110016 semula tertulis **12 November 1961** menjadi **10 Agustus 1962** disesuaikan dengan KTP lama Pemohon, sebagaimana tercantum tanggal **10 Agustus 1962** dalam Asuransi Prudential PRUhospital & surgical cover Nomor Polis 54863405 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Desa Nomor 145/358/35.09.06.2006/2022 dan Surat Lampiran A-3 (Keterangan Kelahiran) Nomor 470/360/35.09.06.2006/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy E-KTP Nomor 3509091008620002, tanggal 18 Maret 2019, atas nama NASHIR, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3509091008620002, tanggal 14 Nopember 2011 atas nama NASIR, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Lampiran A-3 Untuk yang bersangkutan Nomor 470/360/35.09.06.2006/2022, tertanggal 15 Juli 2022 diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3509090302110016, tertanggal 5 April 2021, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa atas nama NASIR Nomor 54863405, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy PRUlink Assurance Account atas nama NASIR, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas/Beda Nama Nomor: 145/358/35.09.06.2006/2022, diberi tanda (P-7);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NASHIR, tanggal 30 September 2019, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 470/28/35.09.06.2006/2022, diberi tanda bukti (P-9);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu AHMAD SOFIYU ALLAH dan ABDUL AZIS yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1 : AHMAD SOFIYU ALLAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon adalah NASIR dan lahir tanggal 10 Agustus 1962;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dusun Krajan, RT/RW 001/007, Kel/Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dan KTP baru Pemohon adalah NASHIR yang lahir pada tanggal 12 November 1961 sedangkan yang benar nama Pemohon adalah NASIR yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1962 sebagaimana KTP lama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon adalah NASHIR dirubah menjadi NASIR;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi asuransi jiwa yang digunakan untuk kepentingan perawatan kesehatan Pemohon di Rumah Sakit wilayah Jember;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

## Saksi 2 : ABDUL AZIS

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon adalah NASIR dan lahir tanggal 10 Agustus 1962;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dusun Krajan, RT/RW 001/007, Kel/Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dan KTP baru Pemohon adalah NASHIR yang lahir pada tanggal 12 November 1961 sedangkan yang benar nama Pemohon adalah NASIR yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1962 sebagaimana KTP lama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon adalah NASHIR dirubah menjadi NASIR;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi asuransi jiwa yang digunakan untuk kepentingan perawatan kesehatan Pemohon di Rumah Sakit wilayah Jember;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah guna memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam E-KTP, Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3509090302110016 milik Pemohon yang semula tertulis NASHIR lahir tanggal 12 November 1961 menjadi NASIR yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1962 disesuaikan dengan KTP lama Pemohon, sebagaimana tercantum nama NASIR dalam Kartu Asuransi Prudential PRUhospital & surgical cover Nomor Polis 54863405 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Desa Nomor 145/358/35.09.06.2006/2022 dan Surat Lampiran A-3 (Keterangan Kelahiran) Nomor 470/360/35.09.06.2006/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu AHMAD SOFIYU ALLAH dan ABDUL AZIS;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3509091008620002, tanggal 14 Nopember 2011 diperoleh keterangan bahwa nama Pemohon adalah NASIR yang lahir di Sampang tanggal 10 Agustus 1962 yang beralamat di Dusun Krajan RT 001/RW007 Kel/Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.3, berupa Lampiran A-3 Untuk yang bersangkutan Nomor 470/360/35.09.06.2006/2022, tertanggal 15 Juli 2022 diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang Bernama NASIR dari seorang Ibu Bernama SHOLEHA;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.4, berupa Kartu Keluarga Nomor. 3509090302110016, tertanggal 5 April 2021 diperoleh keterangan nama Pemohon adalah NASHIR yang lahir pada tanggal 12 November 1961 yang merupakan kepala keluarga dan Anak Pemohon adalah MUTI'A yang lahir di Jember tanggal 09 November 2002 dan kesemuanya beralamat di Dusun Krajan RT 001/RW007 Kel/Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.6 dan P.7 berupa Surat Polis Asuransi Jiwa Nomor 54863405 dan PRUlink Assurance Account diperoleh keterangan bahwa nama Pemohon adalah NASIR yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1962 dan telah mendaftarkan diri pada Asuransi Jiwa PRUDENTIAL;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.7 berupa Surat Keterangan Beda Identitas/Beda Nama Nomor: 145/358/35.09.06.2006/2022 diperoleh keterangan bahwa seseorang yang Bernama NASIR yang lahir di Sampang tanggal 10 Agustus 1962 yang beralamat di Dusun Krajan RT 001/RW007 Kel/Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember sebagaimana tertulis dalam KTP lama dan Polis Asuransi Pemohon dan NASHIR yang lahir di Sampang tanggal 12 November 1961 yang beralamat di Dusun Krajan RT 001/RW007 Kel/Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon, KTP baru Pemohon dan Surat Nikah Pemohon merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD SOFIYU ALLAH dan saksi ABDUL AZIS, diketahui bahwa nama pemohon adalah nama pemohon adalah NASIR dan lahir tanggal 10 Agustus 1962 yang berdomisili di Dusun Krajan, RT/RW 001/007, Kel/Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bahwa Saksi tahu nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dan KTP baru Pemohon adalah NASHIR yang lahir pada tanggal 12 November 1961 sedangkan yang benar nama Pemohon adalah NASIR yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1962 sebagaimana KTP lama

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon adalah NASHIR yang lahir pada tanggal 12 November 1961 dirubah menjadi NASIR yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1962 dan Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi asuransi jiwa yang digunakan untuk kepentingan perawatan kesehatan Pemohon di Rumah Sakit wilayah Jember;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Krajan RT 001/RW007 Kel/Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut "Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa nama pemohon yang benar adalah NASIR yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1962 yang berdomisili di Dusun Krajan, RT/RW 001/007, Kel/Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur sebagaimana dalam Polis Asuransi Pemohon, Surat Beda Identitas dan KTP lama Pemohon sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon dan KTP baru Pemohon adalah NASHIR yang lahir pada tanggal 12 November 1961;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dalam E-KTP, Akta Kelahiran tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3509090302110016 milik Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon adalah NASHIR yang lahir tanggal 12 November 1961 menjadi nama Pemohon yaitu NASIR yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1962 disesuaikan dengan KTP lama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Kartu Asuransi Prudential PRUhospital & surgical cover Nomor Polis 54863405 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Desa Nomor 145/358/35.09.06.2006/2022 dan Surat Lampiran A-3 (Keterangan Kelahiran)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 470/360/35.09.06.2006/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tersebut sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas kesusilaan maupun kepatutan dan oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas Pemohon, sehingga menjadi penting untuk status kewarganegaraan seseorang dan dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum ke-2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada akta sebagaimana petitum ke-3 permohonan pemohon, dengan demikian maka petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat volunteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti:
  - a. **Nama Pemohon** di dalam E-KTP, Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3509090302110016 milik Pemohon yang semula tertulis **NASHIR** menjadi **NASIR** disesuaikan dengan KTP lama Pemohon, sebagaimana tercantum nama **NASIR** dalam Kartu Asuransi Prudential PRUhospital & surgical cover Nomor Polis 54863405 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Desa Nomor 145/358/35.09.06.2006/2022 dan Surat Lampiran A-3 (Keterangan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran) Nomor 470/360/35.09.06.2006/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul;

- b. **Tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon didalam E-KTP milik Pemohon, Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-30092019-0059 tertanggal 30 September 2019 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3509090302110016 semula tertulis **12 November 1961** menjadi **10 Agustus 1962** disesuaikan dengan KTP lama Pemohon, sebagaimana tercantum tanggal **10 Agustus 1962** dalam Asuransi Prudential PRU*hospital & surgical cover* Nomor Polis 54863405 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Desa Nomor 145/358/35.09.06.2006/2022 dan Surat Lampiran A-3 (Keterangan Kelahiran) Nomor 470/360/35.09.06.2006/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 185.000,00- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
3. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp	75.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
6. PNBP	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Jmr